



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Sutan Syahrir Nomor 85 Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan La Ode Abdul Kudus, Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa., Advokat pada Kantor Hukum A.R.Said Ali & Partners, berkantor di Jl. Basuki Rahmat No.65 Raha, Telp : 0852 4189 9255, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 91/SK/Pdt.G/2018 /PA.Rh tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai "Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 Maret 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Agama Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Nomor 508/21/IV/1981 Tanggal 29 April 1981;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Lakapodo Kecamatan Watuputih Kabupaten Muna dan saat ini setelah memiliki rumah sendiri tinggal di Jalan La Ode Abdul Kudus (Setapak Al Hikmah) Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis yang hingga kini telah dikarunia anak :

- a. anak 1
- b. Anak 2
- c. Anak 3
- d. Anak 4
- e. Anak 5

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalankan hidup berumah tangga dikarenakan hampir setiap saat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik disebabkan oleh Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Termohon bahwa Pemohon tidak ada hubungan apa - apa dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Termohon pernah memperlakukan Pemohon dengan membentak - bentak kasar Pemohon ditempat keramaian (Poros jalan Palangga - Wapunto) dan semakin Pemohon merendahkan diri kepada Termohon agar jangan memperlakukan Pemohon ditempat umum dan ramai, ini malah Termohon semakin menjadi - jadi;

6. Bahwa pada bulan November 2017 saat ini Pemohon baru keluar dari rumah sakit, Termohon melakukan tindakan kekerasan pada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami pendarahan bagian mulut dan terkilir pada bagian lutut dan pinggang sebelah kanan, namun yang pemohon sangat rasakan sampai saat ini adalah pengaruh Psikologis yang sudah susah dihilangkan karena pada saat ini Pemohon tidak bisa berbuat apa - apa sebab dalam kondisi lemah;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut dan mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan sudah susah untuk dilakukan perbaikan;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk bersabar dan tidak terlalu menanggapi kata - kata yang kurang berkenan dari Termohon guna mendinginkan suasana namun karena Termohon terus melakukan/ mengeluarkan kata - kata yang tidak berkenan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi dan akibatnya harmonisasi rumah tangga semakin memburuk;

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Pemohon pernah mengajukan Permohonan talak cerai pada Kantor Pengadilan Agama Raha dan oleh Hakim Pengadilan Agama Raha selaku Pengadilan pertama memenangkan kepada Pemohon, namun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA Kdi,
membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha
tersebut;

10. Bahwa berdasarkan
fakta - fakta diatas, maka Pemohon beranggapan bahwa gugatan
Pemohon sudah memenuhi ketentuan - ketentuan dan persyaratan
terpenuhinya syarat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan diatas, Pemohon memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar berkenaan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk
mengucapkan tala 1 (satu) terhadap Termohon (Termohon) dihadapan
sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Supsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Putusan yang baik
Pemohon memohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon masing-masing telah datang menghadap dipersidangan, Majelis
Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian
melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Mediator Sulastri
Suhani, S.HI, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana
laporan para pihak dipersidangan dan laporan hasil mediasi oleh Mediator;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya termohon membenarkan posita angka 1 (satu), posita angka 2 (dua), dan posita angka 3 (tiga) pada permohonan aquo, sehingga dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapinya secara lebih lanjut;
3. Bahwa termohon juga membantah dan menolak dengan tegas dalil alasan cerai pada posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima), posita angka 6 (enam), posita angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan) yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan cerai talak tertanggal 5 Nopember 2018, dikarenakan seluruh dalil aquo adalah tidak benar dan sangat mengada-ada;
4. Bahwa dalil pemohon pada posita 4 (empat) yang menyatakan sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan hampir setiap saat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga komunikasi antara pemohon dengan termohon sudah tidak berjalan baik lagi, disebabkan termohon mencemburi pemohon dengan perempuan lain, walaupun pemohon sudah menjelaskan kepada termohon bahwa pemohon tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan lain adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengulang dalil-dalil pemohon pada permohonannya yang sebelumnya yang telah juga diputus oleh Pengadilan Agama Raha jo Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Kdi;
5. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



pertengkaran terus menerus disebabkan cemburu (*vide* posita angka 4 (empat), adalah alasan yang tidak benar dan jelas sangat mengada-ada, dikarenakan dalam benak Termohon, cemburu yang berujung perceraian itu sudah tidak tepat lagi diusia pernikahan yang tahun ini telah memasuki usia 37 (tiga puluh tujuh tahun), daluwarsa, bahkan tidak ada sama sekali cemburu itu. Apalagi pada persidangan permohonan Pemohon sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0040/Pdt.G/2018/PA Rh tanggal 17 Juli 2018, pada pokoknya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon cemburu dinyatakan tidak terbukti (*vide*, hal 28 Putusan PA Raha a quo) dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dinyatakan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dipandang belum cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak (*vide*, hal 6 Putusan PTA Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA Kdi);

6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 (lima) dan posita angka 6 (enam) pada prinsipnya adalah dalil-dalil yang tidak benar serta dalil yang sifatnya sebatas pengulangan atas dalil Pemohon pada permohonan sebelumnya yang telah diputus secara baik dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Agama Raha jo Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sifatnya sangat menyudutkan Termohon adalah sebatas dramatisasi dari Pemohon sendiri, Pemohon melebih-lebihkan fakta yang terjadi, Termohon tidak pernah memperlakukan Pemohon namun Termohon sebatas mempertanyakan keberadaan sertifikat rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tetapi justru Pemohon yang terkesan menyepelkan keadaan sementara Termohon telah didatangi oleh pihak Bank Danamon yang akan menyita tanah dan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Juga Pemohon menyatakan mengalami

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



"pendarahan" pada bagian mulutnya, jelas itu sangat mengada-ada, sepengetahuan Termohon "pendarahan" itu disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah sehingga aliran darah terus menerus keluar tentu penanganannya mesti oleh tenaga kesehatan yang ahli dalam hal ini dokter dirumah sakit, faktanya Pemohon tidak mengalami hal demikian itu. Juga Pemohon menyatakan terkilir pada bagian lutut dan pinggang sebelah kanan, faktanya selama persidangan permohonan Pemohon sebelumnya Pemohon jelas tidak mengalami hambatan untuk menghadiri sidang sampai pemeriksaan perkaranya selesai, bahkan Pemohon mampu mengendarai mobil pick upnya seorang diri untuk kemudian

mengajukan permohonan barunya ini, terlebih lagi pengaruh psikologis yang susah dihilangkan oleh Pemohon, jelas ini sangat mengada-ada dan sama sekali tidak benar adanya, sekejap apa Termohon ini kemudian mampu membuat Pemohon untuk mengalami tekanan psikologis, sekali lagi jelas dalil-dalil tersebut sangat tidak benar, irasional, dan berlebihan;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), yang pada pokoknya menyatakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut, apalagi Pemohon sudah bersabar namun Termohon terus mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan sudah susah untuk dilakukan perbaikan adalah dalil yang sangat tidak benar, klaim sepihak Pemohon yang sama sekali tidak berdasar ;

9. Bahwa Pemohon selalu menyatakan "perelisihan dan pertengkaran" namun Pemohon tidak pernah mau jujur dan

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



berkata benar tentang apa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu ?. Namun walaupun Pemohon bertahan dengan hal itu, sebuah kebenaran tidak akan pernah mampu disembunyikan, seperti dalil-dalil pada jawaban Termohon dipersidangan permohonan Pemohon sebelumnya, antara Pemohon dan Termohon tidak ada persoalan selain daripada hal adanya hutang di Bank Danamon yang mengakibatkan sertifikat rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan disita oleh pihak Bank Danamon, persoalan tersebut sudah selesai berkat kerjasama dan kesepakatan Pemohon dan Termohon beserta kelima anak-anak Pernohori dan Termohon, khususnya anak Pemohon dan Termohon yang bernama SITT! FATMAWATI FARIKI, S.PI dan SITT! MEGAWATI FARIKI, S.PD mengambil kredit di bank dengan jaminan gajinya masing-masing untuk membayar hutang tersebut, hal demikian juga telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari *a quo*;

10. Bahwa pada prinsipnya antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada persoalan maupun per-selisihan apalagi sampai berujung pada perceraian, apa yang diperbuat oleh Pemohon dengan permohonannya *a quo* maupun permohonannya yang sebelumnya Termohon anggap sebatas bentuk ekspresi keegoisan atas eksistensi sebagai kepala keluarga dalam hal menyelesaikan persoalan hutang di Bank Danamon, karena selain hal demikian tidak ada lagi hal lainnya, padahal Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sudah menganggap persoalan itu sebagai cobaan hidup yang sudah berlalu. Olehnya itu, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon senantiasa berharap dan sekaligus berdoa kepada Allah SWT agar Pemohon diberi hidayah sehingga Pemohon mampu melepaskan segala sikap keegoisan tadi, karena kami Termohon dan anak-anak Pemohon dan

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Termohon sangat mengharapkan Pemohon untuk bisa menjadi penuntun dan panutan dalam menjalani roda kehidupan ini;

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2018 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Raha, namun atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA Kdi tanggal 09 Oktober 2018, permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, dan saat ini Pemohon kembali mengajukan permohonan yang sama dengan dalil-dalil yang secara prinsip adalah pengulangan dalil Pemohon sebelumnya, sehingga beralasan hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban Termohon sampaikan diatas, jelas dan nyata seluruh dalil Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar berkenaan memutus perkara sebagai berikut dengan amar putusan :

Primair:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Supsidair:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dalam suratnya bertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pernyataan Termohon pada point (1) pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang menekankan pernyataan bahwa Pemohon mengulang dalil-dalil bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon yang terjadi sejak tahun 2009 yang berujung pada perceraian adalah suatu kebohongan besar, mengada-ada dan bersifat tendensius, sebab Pemohon tidak pernah membuat dalil dalam permohonan cerai yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tahun 2009 berujung pada perceraian;
3. Bahwa Pemohon mengemukakan dalil-dalil pada posita angka (5) dan posita angka (6) dalam Permohonan Talak Cerai tertanggal 05 November 2018 sebab Pemohon beranggapan bahwa hal dan kejadian inilah yang merupakan titik permasalahan, dimana seorang istri (Termohon) tidak lagi menghargai suami (Pemohon), mempermalukan suami (Pemohon) di tempat umum, melakukan kekerasan kepada Pemohon secara biadab dan dimana pada saat dan kondisi suami (Pemohon) dalam keadaan tidak berdaya dan dalam tahap penyembuhan tentu tindakan ini biadab dan keji dan sangat terencana oleh Termohon;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada point (8) yang menganggap Pemohon melebih-lebihkan fakta yang terjadi dan menganggap Termohon tidak pernah mempermalukan Pemohon namun sebatas mempertanyakan tentang keberadaan sertifikat sebab menurut Pemohon, Termohon tau secara pasti dimana keberadaan sertifikat tanah, sebab pada saat penandatanganan akad pinjaman Termohon juga bertanda tangan dan mengetahui bahwa sertifikat benar menjadi jaminan pinjaman dan bila saja Termohon lupa dan baru sadar dari penyakit

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Vertigo (lupa ingatan) maka hendaknya keberadaan sertifikat tanah ini ditanyakan secara baik-baik dan sebaiknya di rumah bukan di tempat umum sebagai adab berumah tangga;

5. Bahwa Termohon menganggap Pemohon menyepelkan keadaan merupakan pernyataan bohong dan mengada-ada sebab untuk penyitaan suatu jaminan atas utang piutang di perbankan diperlukan tahapan,

- Surat Pemberitahuan (SP) pertama yang diberikan Pihak Bank pada debitur dalam hal ini Pemohon berupa penurunan status kredit menjadi bentuk kurang lancar atau sedang dalam perhatian;
- Surat Pemberitahuan (SP) kedua berupa surat dari perbankan yang ditujukan kepada debitur berupa penurunan status kredit debitur dari kredit yang kurang lancar menjadi kredit yang diragukan
- Surat Pemberitahuan (SP) ketiga berupa surat pemberitahuan dari Bank kepada debitur tentang status kredit menjadi kredit macet.

Sehingga menurut Pemohon pernyataan Termohon bahwa tanah dan rumah akan disita adalah pernyataan yang mengada-ada, sebab Pemohon selaku debitur sampai saat ini belum pernah menerima Surat Pemberitahuan dari Bank Danamon baik SP1, SP2 maupun SP3 sebagai ketentuan-ketentuan dalam hal jaminan sebab Pemohon tetap melakukan pembayaran cicilan walaupun sesekali mengalami keterlambatan;

6. Bahwa dalil-dalil pada point (5) dan (6) pada permohonan Pemohon adalah merupakan dasar utama, sehingga pemohon mengajukan gugatan talak cerai, sebab menurut Pemohon sungguh biadab seorang istri (Termohon) melakukan kekerasan terhadap suaminya (Pemohon) dimana suaminya (Pemohon) baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit bukan memperoleh perawatan malah memperoleh kekerasan sehingga mengalami pendarahan, terkilir apalagi selama pemohon di rumah sakit

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



sekalipun tidak pernah dijenguk oleh Termohon bahkan mempengaruhi anak-anak Termohon dan Pemohon untuk juga tidak menjenguk, tentu ini merupakan sudah kebiadaban dalam hubungan rumah tangga. Disamping itu kejadian mempermalukan Pemohon di tempat keramaian merupakan tindakan biadab lainnya sebab menurut Pemohon andai saja ada hal yang tidak berkenan seharusnya Termohon membicarakan secara baik-baik ketika di rumah;

7. Bahwa pendarahan yang terjadi akibat kekerasan yang dilakukan Termohon pada Pemohon telah didramatisir oleh Termohon yang menyatakan telah terjadi pendarahan terus menerus sehingga butuh penanganan dokter. Sementara Pemohon jelas menyatakan bahwa Termohon melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan "PENDARAHAN" bukan berdarah-darah atau berdarah terus menerus, sehingga keadaan yang dialami Pemohon cukup dengan melakukan penanganan sederhana : menggunakan salompas;

8. Bahwa Termohon pada point (8) halaman 4 dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi mempersoalkan bahwa Pemohon mengaku mengalami "Terkilir" pada bagian lutut dan pinggang sementara masih tetap mengikuti persidangan sampai perkara selesai. Perlu Pemohon memberi defenisi terkilir agar Termohon bisa sadar dari tidurnya bahwa "Terkilir adalah bergesernya posisi urat atau persendian pada posisinya" dan penanganannya di lakukan dengan menggunakan metode "Pengurutan" dan dalam beberapa saat bisa normal kembali;

Pemohon perlu jelaskan bahwa kejadian yang menyebabkan Pemohon terkilir terjadi pada 21 November 2017 sementara persidangan berlangsung dari Februari 2018 hingga Juli 2018 yang telah memilih tenggang waktu yang panjang sementara penanganan untuk terkilir hanya butuh waktu 1 dan 2 jam atau 1 atau 2 hari sehingga untuk menggunakan kendaraan pickup tidak bermasalah kecuali untuk membawa pesawat mungkin belum bisa;

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



9. Pemohon dalam permohonan mengatakan bahwa perlakuan biadab yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk kekerasan yang dilakukan pada 21 November 2018 atau 2 hari sesudah Pemohon keluar dari Rumah Sakit yang menimbulkan luka dan terkilir walau ada rasa sakit dialami Pemohon namun tidak terlalu mempengaruhi Pemohon sebab keadaan ini bisa ditangani dalam waktu tidak terlalu lama. Namun secara Psikologis kejadian ini sangat susah untuk dihilangkan dari pikiran Pemohon hingga saat ini, sebab Pemohon merasa mengada-ada seorang istri (Termohon) melakukan tindakan biadab pada suaminya (Pemohon) sementara suami (Pemohon) masih dalam tahap perawatan/penyembuhan sehingga tindakan biadab ini tidak wajar dilakukan oleh seorang istri (Termohon) pada suami (Pemohon);

10. Bahwa bila terjadi perbedaan pendapat, Pemohon selalu berusaha untuk sabar agar suasana tidak semakin rumit, tapi keadaan ini malah dimanfaatkan oleh Termohon untuk membentak-bentak, melecehkan keluarga kami, mempermalukan Pemohon di tempat keramaian dan tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, usaha perbaikan atau mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil sebab Termohon tetapi pada kekerasan dan kebiadabannya;

11. Bahwa kebohongan Termohon semakin jelas yang mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah mau jujur dan berkata benar tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab menurut Pemohon apa yang menjadi dasar perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah kemukakan secara jelas dan terinci yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Talak Cerai tertanggal November 2018 sebab masalah utang piutang diperbankan telah selesai sebelum tanggal 15 Januari 2018 saat Pemohon mengajukan gugatan cerai pertama sehingga masalah utang piutang tidak ada kaitannya dengan masalah perceraian;

12. Bahwa Termohon telah membuat kebohongan yang menyatakan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan tentang perselisihan dan pertengkaran sepanjang pengetahuan Pemohon sejak Pemohon

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



mengajukan Permohonan Talak Cerai tanggal November 2018 sidang baru berlangsung tahap sidang mediasi dan jawaban dan gugatan rekonsvansi dari Termohon belum ada agenda persidangan penjelasan lain;

13. Bahwa Termohon mengatakan telah terjadi pertemuan antara Pemohon, Termohon dan kelima anak Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan utang piutang, menurut Pemohon tidak pernah ada pertemuan tersebut sebab bila pernah ada Pemohon ingin menanyakan pada Termohon "kapan dan dimana pertemuan tersebut terlangsung" sebab berbagai kesibukan dan jarak tugas anak-anak yang jauh sehingga tidak dapat berkumpul secara utuh pada satu waktu;

14. Bahwa pernyataan Termohon pada point angka (8) tentang telah didatangi oleh pihak Bank Damanon yang akan menyita tanah dan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga Termohon datang menemui Pemohon di tempat keramaian sebatas menanyakan keberadaan sertifikat adalah kebohongan besar dengan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bila saja Termohon ingin menanyakan tentang sertifikat tanah bukankah Termohon dan Pemohon memiliki rumah untuk membicarakan secara baik-baik tidak di tempat keramaian;
- Bahwa pernyataan jaminan atas utang piutang memiliki aturan-aturan dan tahapan-tahapan perbankan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SP) pertama yang diberikan Pihak Bank pada debitur dalam hal ini Pemohon berupa penurunan status kredit menjadi bentuk kurang lancar atau sedang dalam perhatian;
2. Surat Pemberitahuan (SP) kedua berupa surat dari perbankan yang ditujukan kepada debitur berupa penurunan status kredit debitur dari kredit yang kurang lancar menjadi kredit yang diragukan;

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



3. Surat Pemberitahuan (SP) ketiga berupa surat pemberitahuan dari Bank kepada debitur tentang status kredit menjadi kredit macet;

Namun sampai saat ini Pemohon selaku Debitur belum pernah menerima surat-surat Perintah Pemberitahuan tentang hal tersebut diatas, sehingga menurut Pemohon pernyataan Termohon tentang kedatangan Pegawai Bank Danamon untuk melakukan penyitaan sertifikat dan rumah terlalu bombastis dan mengada-ada sehingga Pemohon meminta kiranya Termohon dapat memperlihatkan surat-surat perintah tersebut;

15. Bahwa pada posita angka (11) pada jawaban dari gugatan rekonvensi termohon mengatakan harapan agar Pemohon untuk bisa kembali menjadi panutan dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga adalah pernyataan basa-basi, sebab selama Pemohon meninggalkan rumah sudah 4 kali Pemohon di rawat inap di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, tidak sekalipun Termohon untuk menjenguk atau merawat Pemohon sama sekali tidak pernah beruntung Pemohon masih memiliki keponakan yang tersedia merawat Pemohon selama di ruang ICU RSUD Muna.

16. Bahwa berdasar dalil-dalil Pemohon kemukakan diatas, jelas dan nyata seluruh dalil termohon sama sekali tidak menemui syarat ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil yang diajukan Pemohon memiliki bukti-bukti dan kebenaran dan memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk mengatakan jawaban dan gugatan rekonvensi termohon ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mulia serta menerima semua dalil-dalil dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatan Talak Cerai sebab sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku;

17. Bahwa pada saat kejadian pada point (9) diatas Termohon sambil menanyakan pada Pemohon siapa nama perempuan di Watuputih itu, ini

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



bukti bahwa kebiadaban dilakukan Termohon karena faktor cemburu bukan karena sertifikat rumah akan disita Bank.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi buku Nikah atas nama La Ode Fatahuddin dan Suriati Nomor 508/21/IV/1981, tertanggal 29 April 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi buku tabungan BRI Britama atas nama La Ode Fatahuddin dengan Nomor Rekening 0217-01-032907-50-6, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, namun fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai paman dari suami saksi dan mengenal termohon sejak tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Jalan La Ode Abdul Kudus, Kelurahan Fookuni dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 antara pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab rumah tangga pemohon dengan termohon, yang saksi ketahui bahwa antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama, pemohon tinggal di Kios di Palangga sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersana dan selama pemohon tinggal di kios, pemohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama hal ini saksi ketahui karena saksi bertetangga dan hanya berhadapan rumah dengan kios pemohon;
- Bahwa kurang lebih dua bulan setelah pemohon tinggal di Kios, saksi melihat termohon datang ke Kios tempat pemohon sekitar jam 3 sore, dan saksi mendengar suara keras termohon dari dalam Kios dengan mengatakan "laki-laki tidak ada malunya dan enaknya tinggal-tinggal disini"
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar bahkan saksi melihat termohon melakukan kekerasan dengan melemparkan cet yang berat 5 Kg kepada pemohon dan mengenai dada pemohon;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut pemohon tidak melakukan perlawanan, pemohon hanya istigfar dan menyuruh termohon untuk pulang, akan tetapi setelah termohon keluar dari kios saksi melihat termohon melempar Kios pemohon dengan batu;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sempat menyuruh termohon pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak pemohon dan termohon pernah memperbaiki dan merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sebagai pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji pemohon;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki usaha toko bangunan di Kelurahan Palangga sekaligus sebagai tempat tinggal pemohon namun saksi tidak mengetahui pemilik toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah mengajukan permohonan cerai karena waktu itu saksi juga sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon mengajukan permohonan cerai pertama sampai sekarang antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Kios di Palangga;

2. **saksi 2i**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sutan, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon sebagai paman saksi dan mengenal Termohon sebagai bibi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Jalan La Ode Abdul Kudus, Kelurahan Fookuni dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, saksi ketahui karena pada saat Pemohon di rumah orang tua saksi sekitar jam 3:30 sore, pemohon sakit muntaber dan semakin lemah sehingga saksi menghubungi termohon akan tetapi termohon tidak merespon

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



bahkan termohon berkata “memangnya kalau dia itu mau mati, mau mati disitu” dan karena termohon tidak ada respon, saksi berinisiatif untuk membawa pemohon ke Rumah Sakit;

- Bahwa selama pemohon berada di rumah sakit, termohon tidak pernah datang menjenguk pemohon, sehingga saksi yang datang kerumah termohon untuk mengambil bantal dan keperluan lainnya;
- Bahwa pemohon dirawat di rumah saksit selama 4 hari;
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi, pemohon pulang ke rumah orang tua saksi dan di rawat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua saksi sekitar jam 12.00 siang, dua hari setelah pemohon keluar dari rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu, pemohon sementara makan lalu termohon datang dan tiba-tiba saksi mendengar termohon berbicara dengan nada suara keras masalah obat kuat yang ada di mobil pemohon dan perselingkuhan serta masalah utang dan rumah yang digadai;
- Bahwa saksi melihat termohon menarik leher baju pemohon dan menginjak paha pemohondalam waktu yang lama kemudian termohon pulang;
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmoni karena termohon menuduh pemohon berselingkuh;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Raha, hal ini saksi ketahui karena saksi juga yang menjadi saksi di persidangan saat itu;
- Bahwa sejak permohonan perceraian pertama pemohon tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi harmonis, bahkan pemohon tida pernah lagi kembali kerumah bersama dan termohon tidak pernah datang ke Kios tempat tinggal pemohon sampai sekarang;

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebagai pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, Pemohon sekarang tinggal di Kios di Palangga;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa untuk menguatka bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/P.dt.G/2018/PTA Kdi. tanggal 28 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda bukti (T)

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjal Jamu, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Termohon karena bertetangga dan mengenal Pemohon bernama La Ode Fatahuddin sebagai suami Termohon dan juga karena bertetangga selama 20 tahun;

- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Fookuni;

- Bahwa saksi sering lewat bahkan sering kerumah Termohon dan Pemohon namun hanya sebagai pelanggan air galon usaha milik Termohon dan Pemohon;

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini saksi kaget karena mendengar dari tetangga bahwa Termohon digugat cerai di Pengadilan oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, karena Pemohon tinggal di toko Pemohon di Palangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pindah dan tinggal di rukonya di Palangga;
 - Bahwa sejak Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal 5 bulan yang lalu tidak ada lagi saling memperdulikan, Termohon yang dulunya sering membawakan makanan Pemohon di toko namun sejak 5 bulan itu tidak pernah lagi saling menghiraukan;
2. saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Termohon sebagai ibu mertua dan mengenal Pemohon juga sebagai bapak mertua;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sejak tahun 2009 saat masih pacaran dengan anak Termohon dengan Pemohon yang bernama Hizamun;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon tidak tinggal bersama Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari suami saksi bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena masalah sertifikat rumah yang digadai di PT. Bank Danamon, sedangkan pihak bank Danamon datang kerumah menagih karena telah menunggak beberapa bulan sehingga rumah akan disita oleh pihak Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Pemohon di Bank sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisah yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui utang Pemohon tersebut dibayarkan oleh anak Termohon dan Pemohon bernama Sitti Fatmawati dan Sitti Megawati, saksi ketahui karena sitti Megawati mengirim uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui nomor rekening suami saksi dan sisahnya dikirim oleh guntur melalui kantor pos;
- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa Pemohon pernah masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi uang kepada Termohon selama Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha air galon (kangen Water) dan sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon pernah menghadirkan bapak La Ode Minu untuk merukunkan Termohon dan Pemohon dan juga membicarakan tentang pelunasan hutang di Bank;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya semula sebagaimana telah termuat dalam berita acara perkara ini dan memohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara dan memohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan;

Bahwa, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya permohonan Tergugat dikabulkan maka Penggugat meminta hak-hak yang dijamin oleh hukum yaitu sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Penggugat meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Bahwa apalagi selama persidangan perkara Permohonan Pemohon sebelumnya sampai saat ini, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat, Penggugat semakin susah dalam

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



memenuhi kebutuhan hidup, dalam hitungan Penggugat telah berjalan 10 (sepuluh) bulan (sejak bulan Maret - Desember 2018) Tergugat tidak memberikan nafkah ini, yang setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan nafkah lampau (*madiyah*) Tergugat kepada Penggugat berjumlah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya secara ikhlas sebagai isteri mendampingi Tergugat selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum untuk Penggugat mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat berupa uang minimal senilai 2 (dua) tahun jumlah nafkah yang biasa Tergugat berikan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;

d. Bahwa dengan demikian total nafkah yang Pengugat minta kepada Tergugat adalah sejumlah umlah nafkah *iddah* ditambahkan dengan jumlah nafkah lampau (*madliyah*) ditambahkan dengan jumlah nafkah *mut'ah* (Rp 9.000.000,- + Rp.30.000.000,- + Rp.72.000.000,-) adalah sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelasjuta rupiah);

2. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, mohon dijatuhkan hukuman paksa (*dwangsang*) berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon Pengguga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar berkenaan memutus perkara sebagai berikut dengan amar putusan :

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar masing-masing nafkah *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah lampau (*mad'iyah*) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan langsung;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan perkara *a quo* dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Supsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 7 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut pemohon apa yang dikatakan termohon tidak ingin perceraian ini terjadi merupakan kebohongan sebab menurut Pemohon, Termohon sengaja tidak merawat Pemohon selama berada di rumah sakit dan malah hanya menceritakan aib-aib Pemohon pada keluarga Pemohon sehingga keluarga Pemohon merasa tidak menerima baik perilaku termohon, termohon melakukan tindakan biadab berupa tindakan kekerasan dimana pada saat pemohon masih dalam tahap penyembuhan dan memerlukan perhatian khusus Termohon melakukan pemukulan kepada Pemohon sehingga menyebabkan pendarahan pada

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



bagian muka pemohon serta menginjak-injak pemohon yang mengakibatkan terkilirnya lutut dan pinggul sebelah kanan pemohon merupakan bentuk keinginan termohon untuk melakukan perceraian sebab andai saja termohon tidak ingin terjadinya perceraian mengapa melakukan tindakan biadab pada suami (pemohon) bukan hal seharusnya membantu merawat agar bisa pulih cepat;

2) Bahwa mengingat sisa gaji pemohon hanya sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemohon selalu keluar masuk rumah sakit akibat kambuhnya sakit yang dialami pemohon dan untuk tahun 2018 ini saja pemohon sudah 4 (empat) kali rawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, Apalagi usaha kecil-kecilan yang pemohon usahakan mengalami kebangkrutan dan tidak berjalan baik lagi, maka pemohon menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemohon hanya punya kesanggupan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Pemohon hanya punya kemampuan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa selama pemohon meninggalkan rumah pemohon tetap memberikan nafkah hidup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana selama ini dan sepengetahuan pemohon sampai dengan maret 2018 masih memberi nafkah hidup, namun karena selain alasan diatas walaupun pemohon memberi jaminan nafkah namun termohon tidak pernah memberi pelayanan makanan kepada pemohon bahwa seingat pemohon sejak November 2017 hingga saat ini termohon hanya memberi pelayanan makanan sebanyak 2 kali yakni tanggal 9 dan 10 Februari 2018 dan ini hanya untuk menjadi dasar alasan agar dapat membuat dalil-dalil tentang pelayanan dan perolehan hak nafkah;
- d. Bahwa dengan demikian total nafkah yang pemohon sanggupi adalah nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ditambah

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon konvensi/penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut dengan amar putusan :

Primair:

1. Mengabulkan Jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan beban nafkah iddah dan mut'ah yang diampuni oleh penggugat yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Supsidair:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan dalam konvensi diatas dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dicantumkan dalam konvensi demikian pula tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana telah termuat dalam konvensi diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalam perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Raha Sulastri Suhani, S.HI dan berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Termohon mencemburui pemohon dengan perempuan lain, dan pada bulan Oktober tahun 2017 Termohon mempermalukan pemohon dengan membentak-bentak pemohon di tempat keramaian (poros jalan Palangga-Wapunto) dan pada bulan Nopember 2017 pada saat pemohon baru keluar dari rumah sakit, termohon melakukan tindakan kekerasan pada Pemohon yang mengakibatkan pemohon mengalami pendarahan bagian mulut dan terkilir pada bagian lutut dan pinggang sebelah kanan yang sampai saat ini pemohon masih sangat dirasakan, terutama secara psikologis sudah susah dihilangkan karena pada saat itu pemohon tidak bisa berbuat apa-apa sebab dalam kondisi lemah, mengakibatkan perselisihan dan pertengkan pemohon dengan termohon terus menerus berlanjut dan pada tanggal 15 Januari 2018 Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak pada Kantor Pengadilan Agama Raha, namun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA Kdi, ditolak

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon semakin tidak harmonis dan sudah susah untuk dilakukan perbaikan, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 9 (sembilan) maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa termohon membantah permohonan pemohon angka 4 (empat) dengan menyatakan bahwa dalil tersebut hanya mengulang dalil permohonan yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan agama Raha Jo Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Kdi, pemohon dalam dupliknya menyatakan bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan "Pemohon mengulang dalil-dalil permohonan pemohon sebelumnya" adalah suatu kebohongan besar, mengada-ada dan bersifat tendensius, sebab Pemohon tidak pernah membuat dalil dalam permohonan cerai yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tahun 2009 berujung pada perceraian, sementara termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa termohon memantah dalil permohonan pemohon angka 5 (lima) dengan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mempermalukan Pemohon namun Termohon sebatas mempertanyakan keberadaan sertifikat rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tetapi justru Pemohon yang terkesan menyepelekan

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



keadaan sementara Termohon telah didatangi oleh pihak Bank Danamon yang akan menyita tanah dan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, pemohon dalam replikanya menyatakan bahwa hal inilah merupakan titik permasalahan, dimana seorang istri (Termohon) tidak lagi menghargai suami (Pemohon), mempermalukan suami (Pemohon) di tempat umum, termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon angka 6 (enam) dengan menyatakan bahwa "pendarahan" pada bagian mulutnya, jelas itu sangat mengada-ada, sepengetahuan Termohon "pendarahan" itu disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah sehingga aliran darah terus menerus keluar, dan termohon membantah dalil Pemohon menyatakan terkilir pada bagian lutut dan pinggang sebelah kanan, dengan menyatakan bahwa faktanya selama persidangan permohonan Pemohon sebelumnya, Pemohon jelas tidak mengalami hambatan untuk menghadiri sidang sampai pemeriksaan perkaranya selesai, bahkan Pemohon mampu mengendarai mobil pick upnya seorang diri;

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dengan menyatakan dalil klaim sepihak pemohon yang samasekali tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah tertuang diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



husus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 1981 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi buku rekening Bank Tabungan BRI Britama) atas nama La Ode Fatahuddin Fariki, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos, potokopy tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara *aquo* karena berkaitan dengan gugatan rekonsensi sehingga bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 kenal pemohon dan termohon karena pemohon sebagai paman, mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 orang anak, namun sejak akhir tahun 2017 pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, hal ini saksi ketahui karena pemohon dengan termohon tidak tinggal satu rumah, pemohon tinggal di kios pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah melihat termohon datang ke Kios tempat pemohon sekitar jam 3 sore, dan saksi mendengar suara keras termohon dari dalam Kios dengan mengatakan "laki-laki tidak ada malunya dan enaknya tinggal-tinggal disini", saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di Kios Pemohon, dan melihat termohon melakukan kekerasan kepada pemohon dengan melempar cet belek 5 kg dan mengenai dada pemohon, setelah termohon keluar dari kios, saksi melihat termohon melempar kios pemohon dengan batu dan saat itu saksi sempat menyuruh termohon untuk pulang, saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, saksi mengetahui pemohon pernah mengajukan perceraian dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahkan terlibat sendiri dalam peristiwa itu serta relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 kenal pemohon dan termohon karena pemohon sebagai paman, mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 orang anak, namun sejak bulan Nopember tahun 2017 pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, saksi ketahui karena saat itu pemohon berada di rumah orang tua saksi sekitar jam 3:30 sore, pemohon sakit muntaber dan semakin lemah sehingga saksi menghubungi termohon akan tetapi termohon tidak merespon bahkan termohon berkata "memangnya kalau dia itu mau mati, mau mati disitu" lalu saksi membawa pemohon ke Rumah Sakit, dan selama 4 (empat) hari pemohon berada di rumah sakit, termohon tidak pernah datang menjenguk pemohon, kemudian pemohon keluar dari rumah saksi dan tinggal serta dirawat di rumah orang tua saksi, saksi pernah 2 (dua) kali melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua saksi dua hari setelah pemohon keluar dari rumah sakit, saksi melihat termohon menarik leher baju pemohon dan menginjak paha pemohon serta saksi mendengar termohon berbicara dengan nada keras, saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2017, dan saksi mengetahui pemohon pernah mengajukan perceraian dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T dan dua orang saksi;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi salinan putusan) fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan tentang pemohon cerai talak pemohon yang ditolak pada tingkat banding, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 termohon mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini saksi kaget karena mendengar dari tetangga bahwa Termohon digugat cerai di Pengadilan oleh Pemohon, dan saksi 1 mengetahui Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, karena Pemohon tinggal di toko Pemohon di Palangga, dan sejak Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal 5 bulan yang lalu tidak ada lagi saling memperdulikan, Termohon yang dulunya sering membawakan makanan Pemohon di toko namun sejak 5 bulan itu tidak pernah lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa saksi 2 termohon mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui sebab Pemohon tidak tinggal bersama Termohon akan tetapi saksi pernah mendengar dari suami saksi bahwa

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena masalah sertifikat rumah yang digadaikan di PT. Bank Danamon, sedangkan pihak bank Danamon datang kerumah menagih karena telah menunggak beberapa bulan sehingga rumah akan disita oleh pihak Bank, Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa Pemohon pernah masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan "bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" yang dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi Pemohon di persidangan, kedua orang saksi tersebut pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar bahkan kedua orang saksi pernah melihat termohon melakukan tindakan yang kurang tepat untuk dilakukan seorang isteri terhadap suami yaitu adanya bentuk kekerasan sebagaimana dalam keterangan para saksi diatas, dan kedua orang saksi pemohon, juga mengetahui antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak ada yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tidak semua orang tertarik memperhatikan dan mengamati masalah rumah tangga orang lain, akan tetapi kedua orang saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena kedua orang saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar bahkan kedua orang saksi tersebut mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang sudah satu tahun lebih, Maka Majelis hakim berpendapat bahwa masalah rumah tangga adalah masalah yang sangat tabu untuk diketahui halayak orang banyak, dan tidak semua pasangan suami isteri ingin diketahui masalah rumah tangganya didepan publik apalagi orang tersebut dianggap publik figur atau setidaknya dituakan dalam masyarakat lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



waktu yang cukup lama merupakan representasi ketidak harmonisan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, dua orang saksi yang diajukan termohon, justeru menguatkan dalil-dalil pemohon karena dua orang saksi termohon menyatakan pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan sejak 5 bulan yang lalu, pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon, serta pengakuan termohon bahkan keterangan saksi-saksi dimuka sidang, pemohon telah mengajukan permohonan perceraian pada tanggal 15 januari 2018 dan telah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak oleh Pengadilan Agama Raha dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan dan Pengadilan Tinggi Agama Kedari membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha tersebut dengan menolak permohonan pemohon sebagaimana bukti T, namun atas Penolakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut, tidak mengubah keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi lebih baik dan tidak mengubah ketetapan pemohon untuk bercerai dari termohon bahkan tidak memberikan efek manfaat yang lebih baik dari kedua belah pihak, baik pemohon ataupun termohon sudah tidak ada lagi saling memperdulikan justeru pemohon dan termohon menjadi lebih keruh sampai diajukannya permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur yang telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Maret 1981;

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi juga di depan sidang dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih paham dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, serta didalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap atas ketidak senangannya terhadap satu sama lain terbukti dengan telah diupayakannya perdamaian melalui mediasi dan penasihatn pada tiap persidangan namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya cinta kasih antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, terbukti kedua belah pihak sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri bahkan sudah tidak saling memperdulikan, baik pemohon sebagai suami terhadap termohon ataupun termohon sebagai isteri terhadap pemohon, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menjaga hak dan kewajiban dan saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan rumah tangga serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya "apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diajukan, pemohon telah mengajukan permohonan cerai namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari, hal ini diakui oleh termohon, maka dengan hal tersebut majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli hukum islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai beriku:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نص ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا ناباه روح العدالة

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Artinya : "Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan (sejak bulan Maret - Desember 2018) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan berjumlah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 3) mut'ah kepada penggguat berupa uang minimal senilai 2 (dua) tahun jumlah nafkah yang biasa Terguga berikan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara *a quo* dengan cara seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



selama 10 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai bulan Desember 2018, Tergugat dalam jawabanya menyatakan tidak bersedia karena penggugat tidak memberikan lagi pelayanan sejak Maret 2018 kecuali penggugat hanya memberi pelayanan makanan sebanyak 2 kali yakni tanggal 9 dan 10 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, pengakuan tergugat, dikuatkan keterangan saksi, terbukti bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat sebagai isteri sejak bulan maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tentang nafkah lampau tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang sepatutnya dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat memiliki usaha isi ulang air mineral (kangen water) yang hasilnya dikelola oleh penggugat sendiri sebagaimana keterangan saksi 2 penggugat, dan usaha yang dikelola tergugat sedang mengalami kemerosotan, serta mempertimbangkan penghasilan tergugat sebagai pensiunan pegawai yang memiliki potongan bank (bukti P.2), sementara tergugat sudah tidak mampu lagi bekerja maksimal disebabkan kondisi fisik tergugat yang semakin lemah karena sakit, sehingga gugatan penggugat atas nafkah lampau selama 10

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan pembebanan yang sangat berat untuk dipikul bagi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan tanpa mengabaikan kewajiban tergugat sebagai suami, maka oleh karena tergugat memiliki usaha isi ulang air mineral (kangen wather) yang dikelola penggugat, dan berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang sepatutnya dibebankan tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 10 bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhan berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan (masa Iddah), Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa sisa gaji pemohon hanya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukti P.2 dan pemohon selalu keluar masuk rumah sakit akibat kambuhnya penyakit yang dialami pemohon sehingga pada tahun 2018, pemohon sudah 4 (empat) kali rawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan usaha pemohon mengalami kebangkrutan dan tidak berjalan baik lagi, sehingga kesanggupan tergugat hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah), dan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz, yang ada hanya perselisihan paham dan pertengkaran yang

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



berujung perpisahan tempat tinggal karena tergugat tinggal di kios sedangkan penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, *bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimaksud dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu meliputi *nafkah* (kebutuhan sehari-hari) *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, bahkan dalam fakta persidangan tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah yang dibebankan tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, tergugat memiliki usaha isi ulang air mineral (kangen wather) yang dikelola sendiri oleh penggugat serta mempertimbangkan kondisi pemohon sekarang, tanpa mengabaikan kewajiban pemohon selaku suami terhadap penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kemampuan tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam alqur'an

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 72.000.000,-, (tujuh puluh dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa sisa gaji pemohon hanya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukti P.2 dan pemohon selalu keluar masuk rumah sakit akibat kambuhnya penyakit yang dialami pemohon sehingga pada tahun 2018, pemohon sudah 4 (empat) kali rawat inap di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan usaha pemohon mengalami kebangkrutan dan tidak berjalan baik lagi, sementara tergugat memiliki usaha kangen water yang dikelola penggugat sendiri, sehingga kesanggupan Tergugat memberi Mut'ah kepada Penggugat hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dijalani selama 37 tahun lamanya, Penggugat dan tergugat telah melewati hidup bersama sebagai suami isteri dengan sabar, walaupun antara Penggugat dengan tergugat saat ini telah terjadi perselisihan paham yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah tidak ada lagi l'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhl*" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka nominal mut'ah yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف إلح.....

Artinya : "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,dst,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 4 agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari bila mana lalai menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa penerapan dwangsom dalam putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, dan Pasal 606 huruf a HIR serta dalam Pasal 1267 KUPerdata yang prinsip hukum dalam aturan tersebut adalah pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang, dapat dituntut pengenaan uang paksa dan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346K/Pdt/1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian dwangsom tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu diperimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar :
 1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 2. Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah) dan diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



3. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/tenggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 621.000,00**

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)